



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **107** /SK/2017

TENTANG

INSENTIF KINERJA TENAGA KEBERSIHAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Tenaga Kebersihan pada Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberikan Insentif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Insentif Kinerja Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman menjadi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;

13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1733/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2014-2018;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

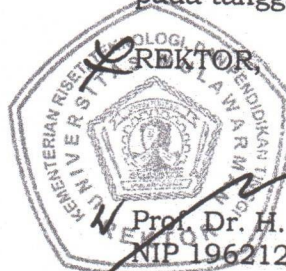
Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 0082/UN17.12/TU/2017 tanggal 23 Januari 2017, perihal Permohonan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG INSENTIF KINERJA TENAGA KEBERSIHAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

- KESATU : Memberikan Insentif Kinerja Tenaga Kebersihan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2017 kepada mereka yang namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017 anggaran Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Januari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

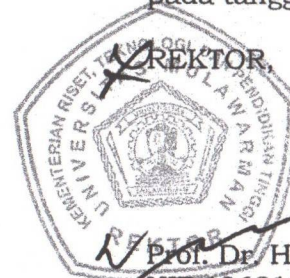
Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 107 /SK/2017
TENTANG
INSENTIF KINERJA TENAGA KEBERSIHAN FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

No	Nama	Tingkatan Tugas	Insentif Beban Kerja dan Beban Tanggung Jawab Pelaksanaan Tugas/hari	Insentif Peningkatan Kinerja/Realisasi SOP
1	Karisman	Penanggung Jawab Kebersihan	40.000,-	Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 500.000/realisasi SOP/bulan
2	Yansur	Tenaga Kebersihan	30.000,-	Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 300.000/realisasi SOP/bulan
3	Arfan	Tenaga Kebersihan	30.000,-	Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 300.000/realisasi SOP/bulan
4	Sardin	Tenaga Kebersihan	30.000,-	Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 300.000/realisasi SOP/bulan
5	Abdul Razak Aliudin	Tenaga Kebersihan	30.000,-	Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 300.000/realisasi SOP/bulan
6	Sumarli	Tenaga Kebersihan	30.000,-	Rp. 0 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 300.000/realisasi SOP/bulan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Januari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024